



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TRIMULYO PADA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN TRENGGINAS DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA PANCEN AGUNG MULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo ke dalam modal Badan Usaha Milik Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Penyertaan Modal Kalurahan Trimulyo Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Trengginas dan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
23. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 7);

24. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Trengginas Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 3);

25. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO

dan

LURAH TRIMULYO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN TRIMULYO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TRENGGINAS DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA PANCEN AGUNG MULYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengadaan barang dan/atau jasa pada badan-badan usaha milik Kalurahan.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama

Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan nama badan hukum.

3. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
4. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
6. Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPMMPd adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.

11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan.
12. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
13. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah ketentuan pokok tata laksana Organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.
14. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan Organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Kalurahan.
19. Badan Permasyarakatan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
23. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. keberlanjutan;
- d. tertib penyelenggaraan negara; dan
- e. efisiensi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo pada BUM Kalurahan Trengginas dan BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo antara lain:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo kepada BUM Kalurahan Trengginas dan BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo bertujuan untuk :

- a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Kalurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo pada BUM Kalurahan, terdiri atas Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo kepada:
 - a. BUM Kalurahan Trengginas Trimulyo; dan
 - b. BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo pada BUM Kalurahan pada ayat (1) bersumber dari APB Kalurahan.

BAB IV

BENTUK, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Bentuk dan Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo pada BUM Kalurahan dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo pada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Pelaksanaan

Paragraf 1

BUM Kalurahan Trengginas Trimulyo

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo kepada BUM Kalurahan Trengginas Trimulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo kepada BUM Kalurahan Trengginas Trimulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Paragraf 2

BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo kepada BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo kepada BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

BAB V

PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimulyo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kalurahan.
- (3) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Kalurahan dan merupakan komponen Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 29 Desember 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 29 Desember 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO, KAPANEWON JETIS KABUPATEN
BANTUL (10/TRIMULYO/2022)

